

## Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Komsumsi Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Kristina<sup>1</sup>, Yasir Arafat<sup>2</sup>, Nurkardina Novalia<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, [kristinakria978@gmail.com](mailto:kristinakria978@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, [yasirarafat@univpgri-palembang.ac.id](mailto:yasirarafat@univpgri-palembang.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, [novalia05@univpgri-palembang.ac.id](mailto:novalia05@univpgri-palembang.ac.id)

### ABSTRACT

The consumer goods industry sector is an industrial group that produces goods that are used directly by consumers for daily needs. Products from this sector generally have stable demand because they are always needed by the community. The consumer goods industry sector has various sub-sectors such as the food and beverage sub-sector, the cigarette sub-sector, the cosmetics sub-sector and household goods and pharmaceuticals. The purpose of this study was to examine the effect of Profitability on Corporate Income Tax Payable in food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2024 period. The population in this study was the food and beverage sub-sector listed on the IDX for the 2024 period consisting of 95 companies taken as many as 85 companies that met the research sample criteria in the 2024 period. The data analysis techniques used were descriptive analysis, normality test, simple regression analysis, correlation coefficient analysis ( $r$ ) and  $t$ -test. The results of this study indicate that Profitability has a partial effect on Corporate Income Tax Payable. Partial  $t$ -test results show that profitability has a significant effect on corporate income tax payable, meaning that the higher the profitability, the higher the level of avoidance of corporate income tax payable caused by companies with large profits will be more free to take advantage of loopholes in tax management.

**Keywords:** Profitability, PPh Badan Terutang, Sektor Industri Barang komsumsi.

### ABSTRAK

Perusahaan sektor industri barang komsumsi adalah selompok industr yang menyediakan barang pokok yang digunakan secara langsung oleh konsumen untuk kebutuhan sehari-hari. Produk dari sektor ini umumnya memiliki permintaan yang stabil karena selalu dibutuhkan masyarakat. Sektor industri barang komsumsi memiliki berbagai macam subsektor seperti subsektor makanan dan minuman, subsektor rokok, subsektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga dan farmasi. Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap pph badan terutang pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2024. Populasi dalam penelitian ini adalah subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2024 yang terdiri dari 95 perusahaan diambil sebanyak 85 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian dalam periode 2024. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji normalitas, analisis regresi sederhana, analisis koefisien korelasi ( $r$ ) dan uji  $t$ . Hasil dari penelitian ini menunjukkan Profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang. Pengujian secara parsial uji  $t$  mendapatkan hasil profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang, artinya semakin tinggi profitabilitas, maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak penghasilan badan terutang yang disebabkan perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah terhadap pengelolaan pajak.

**Kata kunci:** Profitabilitas, PPh Badan Terutang, Sektor Industri Barang Komsumsi

### A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan Bursa Efek yang ada di Indonesia di era globalisasi meningkat semakin tinggi. Sektor utama yang mendukung perekonomian Indonesia di



antaranya adalah sektor industri barang konsumsi (Badan Pusat Statistik, 2023). Industri barang konsumsi telah dikenal sebagai sektor industri yang berperan penting bagi kebutuhan masyarakat, karena semua produk yang di produksi selalu dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia merupakan negara besar dengan penduduk yang banyak. Hal ini yang membuat masyarakat sangat bergantung pada sektor ini, dikarenakan untuk menompang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya yang lainnya. Menurut Bursa Efek Indonesia industri barang konsumsi memiliki 6 (enam) subsektor, yaitu subsector di bidang makanan dan minuman, subsector dibidang rokok, subsector dibidang farmasi, subsector dibidang kosmetik dan keperluan rumah tangga, subsector dibidang peralatan rumah tangga, serta subsektor barang konsumsi lainnya.

Perusahaan sektor industri barang konsumsi adalah industri yang sangat diminati masyarakat karena sangat berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, itu yang menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan dalam industri ini sangat cepat berkembang. Barang dari sektor industri barang konsumsi selalu di produksi dalam skala besar dikarenakan sifatnya yang cepat digunakan. Hal ini yang menjadi pemicu para investor untuk menanamkan saham pada sektor industri barang konsumsi karena kebutuhan masyarakat dan permintaan yang semakin tinggi membuat produk yang di produksi semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga meningkatnya minat para masyarakat pada sektor ini juga dapat membuat perekonomian negara menjadi stabil.

Bursa Efek Indonesia ( BEI ) merupakan kawasan bagi para pelaku saham dalam memperdagangkan atau memperjual belikan setiap saham yang ingin mereka beli ataupun mereka miliki (Zulfa,2020). Bursa Efek Indonesia merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi pencapaian operasional dan transaksi keuangan yang lebih tepat tanpa suatu kesalahan, pemerintah lalu sepakat untuk menggabungkan kedua bursa tersebut sebagai pasar saham dan obligasi. Bursa Efek Indonesia merupakan wadah bagi para investor dalam melakukan berbagai investasi saham serta tempat untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat mengenai perusahaan. Dimana dari informasi yang telah didapat bisa mempengaruhi harga saham pada perusahaan tersebut. Persaingan antar perusahaan untuk menarik minat investor semakin terlihat dari usaha manajemen dalam memperbaiki kinerja perusahaannya. Perkembangan perusahaan sangat tergantung dari bagaimana pihak manajemen perusahaan mengelola aset sebaik mungkin dalam memperoleh laba yang diinginkan perusahaan tersebut. Perkembangan perekonomian masyarakat merupakan sesuatu hal yang harus diperhatikan, dalam perekonomian negara terdapat sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran negara, sumber penerimaan negara terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak sedangkan sumber pengeluaran negara adalah belanja hibah dan bantuan sosial. Membayar pajak merupakan suatu kewajiban setiap warga negara, dikarenakan pajak merupakan iuran dari wajib pajak yang nantinya akan dibayarkan kepada pemerintah untuk melakukan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pajak tersebut mengalir ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Dengan demikian, tanpa adanya iuran pajak maka sebagian besar kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan negara tidak dapat dilaksanakan. Pajak juga tidak hanya digunakan untuk keperluan pembangunan negara, tetapi juga untuk membayar utang negara ke pihak luar negeri.

Pengertian pajak tercantum dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk pembangunan perekonomian negara demi kemakmuran rakyat. Pengertian di atas menjelaskan setiap orang pribadi maupun perusahaan wajib membayar pajak kepada negara. Perusahaan yang telah bersedia membayar pajak secara tidak langsung berkontribusi dalam pembangunan perekonomian negara. Dengan demikian, semakin tinggi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan semakin tinggi pajak yang di bayarkan oleh perusahaan maka semakin tinggi pula pendapatan pajak yang diterima negara.

Kewajiban paja ada berbagai jenis, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPH) yang dikenakan kepada wajib pajak baik orang pribadi atau perusahaan, yang berhubungan dengan penghasilan yang terima wajib pajak dalam periode satu tahun pajak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap wajib pajak dalam hal ini adalah perusahaan dan orang pribadi, pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan atau orang pribadi dalam periode satu tahun pajak. Badan atau perusahaan tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Perusahaan yang telah menerima atau memperoleh penghasilan selanjutnya disebut wajib pajak badan.

Profitabilitas bagi perusahaan merupakan peran penting bagi pimpinan perusahaan dikarenakan profitabilitas merupakan cara terbaik dalam mencari keuntungan, sehingga profitabilitas digunakan sebagai alat tolak ukur berhasil atau tidak perusahaan yang telah dipimpinya. Sedangkan bagi karyawan semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh oleh perusahaan atau semakin tinggi tingkat keuntungan, maka akan ada peluang untuk meningkatkan gaji karyawan. Gitman dan Zutter (2015) menjelaskan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas, antara lain: Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE). Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Kasmir, 2018). Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang di peroleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang dibayarkan perusahaan dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah, karena pajak penghasilan badan akan dikenakan sesuai besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Hal tersebut di jelaskan dalam Undang-Undang No.7 tahun 1983 yang menjelaskan bahwa pajak penghasilan paja yang dikenakan kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan dalam satu tahun pajak. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2018). Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang di dapatkan oleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang dibayarkan perusahaan dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah, karena pajak penghasilan badan akan dikenakan sesuai besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan.



## B. KAJIAN TEORI

Profitabilitas merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam konteks ini, profitabilitas tidak hanya menunjukkan seberapa efisien perusahaan mengelola sumber daya untuk mencapai laba, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek lain, seperti kewajiban pajak. Ketika perusahaan mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi, beban pajak yang harus dibayarkan juga akan meningkat. Oleh karena itu, manajemen perusahaan perlu mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan profitabilitas, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada keberlanjutan perusahaan. Dalam upaya mempertahankan profitabilitas, cara pertama pemilik dan manajemen perusahaan harus berfokus pada efisiensi operasional dengan mengoptimalkan proses produksi dan pengelolaan sumber daya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan output, mengembangkan produk atau layanan baru yang dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan, memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan untuk menyesuaikan penawaran produk dan strategi pemasaran, memantau dan mengendalikan biaya operasional untuk memastikan pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Profitabilitas bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi juga merupakan alat evaluasi penting untuk menilai efektivitas pengelolaan laba dan strategi bisnis secara keseluruhan.

Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan antara lain, menghitung laba atau keuntungan yang di peroleh perusahaan dalam satu tahun, mengamati posisi laba perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang apakah ada kenaikan atau penurunan, mengamati perkembangan laba perusahaan dari waktu ke waktu terakhir mengukur produktivitas dari seluruh aset yang dimiliki perusahaan yang sudah digunakan.

Manfaat profitabilitas antara lain, mengetahui cara yang paling efektif dalam mencari keuntungan bagi perusahaan. Meningkatkan posisi laba perusahaan tahun sekarang dan tahun sebelumnya. Dapat meningkatkan perkembangan laba perusahaan dari waktu ke waktu. Meningkatkan laba bersih sesudah pajak dan modal sendiri. Mengetahui Produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Rasio profitabilitas merupakan alat penting untuk menilai efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba dari penjualan dan investasi. Salah satu rasio profitabilitas yang umum digunakan adalah Return on Assets (ROA). ROA mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan total asetnya untuk menghasilkan laba.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mengatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang pada orang pribadi maupun badan usaha yang bersifat memaksa didasarkan oleh undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak Penghasilan Badan Terutang di atur dalam pasal 17 tentang tarif pajak atas penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri dalam bentuk usaha tetap dengan tarif yang berlaku 22%, pasal 6 tentang biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, pasal 9 tentang biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, pasal 25 tentang angsuran pajak penghasilan badan yang harus dibayar setiap bulan, pasal 28 dan 29 tentang kewajiban pembukuan, pelaporan SPT tahunan serta pelunasan pajak terutang. Pada dasarnya proses perhitungan pajak penghasilan badan tidak terlepas dari berbagai aspek perpajakan lainnya seperti objek PPh Final, penghasilan

yang tidak di kategorikan sebagai objek PPh, beban yang diperbolehkan menjadi pengurang dan tidak menurut pajak.

Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat”. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008, serta terakhir Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak dapat dianggap sebagai kewajiban warga negara, suatu bentuk pelayanan untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam pembangunan nasional. Pelaksanaan perpajakan diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara.

Sejalan dengan perkembangan kondisi bisnis, Pajak Penghasilan Badan dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25%, yang berlaku mulai tahun pajak 2021. Objek Pajak Penghasilan Badan adalah penghasilan, yang didefinisikan sebagai setiap tambahan keuntungan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Penghasilan ini dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), jumlah pajak terutang yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Artinya, laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan harus sesuai dengan ketentuan perpajakan (fiskal) sebelum digunakan sebagai dasar perhitungan pajak dan penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan yang disampaikan ke kantor pajak. Wajib pajak badan wajib melaporkan penghasilan, aset, dan liabilitasnya setiap tahun dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Formulir 1771 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdaftar. Masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dan wajib pajak wajib menyampaikan SPT kepada KPP paling lambat 30 April tahun berikutnya. Kewajiban ini penting untuk memastikan kepatuhan pajak dan pengelolaan pajak yang baik oleh perusahaan.

Rekonsiliasi fiskal terjadi ketika laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan. Proses ini umumnya dilakukan untuk mengatasi perbedaan antara perhitungan laba komersial dan laba fiskal. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal dapat disebabkan oleh dua faktor utama yaitu Pertama perbedaan Permanen, Perbedaan ini terjadi ketika pos-pos diakui dalam laporan keuangan komersial tetapi tidak dalam perhitungan pajak, atau sebaliknya. Contohnya termasuk beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan. Kedua perbedaan Waktu, Perbedaan ini terjadi ketika pengakuan pendapatan atau beban berbeda antara laporan keuangan komersial dan laporan pajak, tetapi akan disesuaikan di masa mendatang. Contohnya adalah penyusutan yang diakui secara berbeda dalam akuntansi komersial dan perpajakan. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Penghasilan Kena Pajak (PKP) berfungsi sebagai dasar untuk menentukan jumlah pajak penghasilan badan yang terutang dalam suatu tahun



pajak dengan mengurangi beban yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal dari penghasilan bruto.

Secara umum, Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) dihitung berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif ini kemudian dikalikan dengan penghasilan neto setelah dikurangi kompensasi kerugian. Proses ini memastikan bahwa pajak terutang mencerminkan kondisi keuangan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1), Tarif ini adalah tarif umum yang dikenakan bagi wajib pajak badan luar negeri dimana perhitungan tarif pajak sebesar 25% dikalikan penghasilan kena pajak (PKP), Tarif PPh Pasal 31E ayat (1) UU PPh Tarif ini menjelaskan fasilitas pajak berupa pengurangan tarif hingga 50% atas tarif yang dikenakan pada laba bersih. Fasilitas ini di khususkan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan pembukuan dan memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 dalam satu tahun pajak. Tarif PPh Final ( PP 23 tahun 2018), Tarif ini menjelaskan fasilitas pajak berupa penetapan tarif pajak sebesar 0,5% yang dikhususkan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam negeri yang tidak melakukan pembukuan hanya melakukan pencatatan saja dan memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Pembayaran dan pelaporan PPh Badan Terutang di Indonesia selalu mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang pajak penghasilan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Ada dua cara pembayaran pajak penghasilan yang pertama yaitu mekanisme umum, pembayaran pajak terutang bagi wajib pajak badan secara umum dilakukan dengan cara mengetahui nominal pajak kurang bayar akhir periode. Batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh Badan adalah sebelum SPT tahunan PPh Badan diterbitkan, yaitu sebelum tanggal 30 April periode berikutnya, yang kedua angsuran PPh Pasal 25 Pembayaran angsuran PPh 25 harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah jatuh tempo. PPh 25 dianggap telah di laporkan jika telah di bayar dan mendapat nomor validasi dengan transaksi penerimaan negara.

### **C. METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sementara itu, Sujarweni (2021) mendefinisikan metode penelitian sebagai metode ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan dalam penelitian. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah yang ditentukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul guna memperoleh informasi mengenai ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2019). Pendekatan asosiatif ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antar variabel yang diteliti, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Industri barang konsumsi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga memungkinkan perusahaan di industri ini untuk berkembang

pesat. Sektor ini terdiri dari beberapa subsektor, antara lain, Subsektor makanan dan minuman yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Subsektor rokok yang memproduksi produk tembakau yang banyak diminati di pasar. Subsektor farmasi yaitu memproduksi obat-obatan dan produk kesehatan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Subsektor kosmetik dan perlengkapan Rumah Tangga yang menyediakan produk kecantikan dan kebutuhan pokok lainnya untuk kehidupan sehari-hari. Subsektor peralatan rumah tangga yang memproduksi berbagai peralatan rumah tangga untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Barang-barang dalam industri barang konsumsi diproduksi dalam skala besar karena penggunaannya yang cepat. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa investor menaruh perhatian besar pada sektor ini, mengingat pertumbuhannya yang pesat dari waktu ke waktu. Pertumbuhan sektor industri barang konsumsi ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi, yang menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk-produk ini akan terus ada dan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun pajak Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan menjadi Undang-undang Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Penulis memperoleh data dan informasi dari situs web Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode dokumenter, khususnya laporan keuangan perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2024. Selain itu, penulis juga melakukan tinjauan pustaka dengan merujuk pada jurnal dan penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, dua variabel dianalisis, Profitabilitas (X) adalah Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Rasio profitabilitas dapat digunakan dengan membandingkan berbagai komponen yang terdapat dalam laporan keuangan, khususnya neraca dan laporan laba rugi. Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y) adalah Variabel ini mencerminkan pajak penghasilan terutang perusahaan.

Data profitabilitas dalam penelitian ini diperoleh dari sampel yang telah ditentukan sebanyak 85 perusahaan subsektor makanan dan minuman untuk periode tahun 2024. Data profitabilitas ini dihitung menggunakan rasio Pengembalian Aset (Return on Assets, ROA), yang diperoleh dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan total aset perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara profitabilitas dan Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyelaraskan dan memperbaiki ketentuan perpajakan agar lebih efektif dan efisien, serta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap kewajiban pajak yang harus dibayar, serta diberlakukannya peraturan perpajakan yang berlaku.



### Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul. Tujuan utama statistik deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik data, sehingga peneliti dapat memahami pola dan distribusinya. Dengan menggunakan statistik deskriptif, peneliti dapat mengamati distribusi data dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik data yang dianalisis. Hal ini khususnya berguna pada tahap awal analisis data sebelum beralih ke analisis yang lebih kompleks.

**Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	85	,02	48,89	8,0969	8,24141
PPh Badan Terutang	85	1,03	992,30	171,3226	241,52766
Valid N (listwise)	85				

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 85 sampel perusahaan subsektor makanan dan minuman pada tahun 2024, maka dapat disimpulkan  $N = 85$

Variabel Profitabilitas (X) dengan nilai minimum sebesar 0,02 yang berasal dari perusahaan Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk (ASHA). Sedangkan nilai maksimum sebesar 48,89 yang berasal dari perusahaan Sentra Food Indonesia Tbk (FOOD), dengan nilai rata-rata sebesar 8,096 dan standar deviasi sebesar 8,241 Variabel PPh Badan Terutang (Y) dengan nilai minimum 1,03 yang berasal dari perusahaan Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), Sedangkan nilai maksimum sebesar 992,30 yang berasal dari perusahaan Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR), dengan nilai rata-rata 171,3226 dan standar deviasi sebesar 241,52766

### Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residuak memiliki kontribusi normal. Uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan jumlah sampel kecil.

**Tabel Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,93685723
Most Extreme Differences	Absolute	,072
	Positive	,072
	Negative	-,069
Test Statistic		,072

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi Asymp.Sig.(2-tailed) yang di peroleh yaitu 0,200. Karena nilai signifikansi yang dihasilkan berada di atas 0,05 maka nilai residual tersebut berdistribusi normal. Sehingga model penelitian ini dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas.

## Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan dalam situasi dimana suatu variabel bebas di hipotesiskan akan mempengaruhi satu variabel. Analisis regresi linier sederhana ini digunakan akan mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel independen atau prediktor secara individual.

**Tabel Hasil Uji Regresi Sederhana**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27,793	1	27,793	7,320	,008 <sup>b</sup>
	Residual	315,119	83	3,797		
	Total	342,912	84			

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa nilai  $F_{hitung} = 7,320$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,008 < 0,05$ , maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel profitabilitas atau dengan kata lain ada pengaruh variabel Profitabilitas (X) dan PPh Badan Terutang (Y), penjelasan dari output di atas adalah sebagai berikut:

### Sum of Squares (SS):

1. Regression SS (27,793): jumlah variasi pada variabel Y yang bisa dijelaskan oleh variabel X.
2. (315,119): jumlah variasi Y yang tidak bisa dijelaskan oleh X (sisa SS /error).
3. Total SS (342,912): total variasi dalam data (Regression SS + Residual SS)

### df (Degree of Freedom):

1. Regression df = 1: karena hanya ada 1 variabel independen (X)
2. Residual df = 83: total sampel (85) dikurangi 2 (untuk a dan b)
3. Total df = 84: jumlah data - 1 (n - 1)

### Mean Square:

Didapat dari:

$$\text{Mean Square} = \frac{\text{Sum Of Square}}{\text{df}}$$

Regression:  $27,793 / 1 = 27,793$

Residual:  $315,119 / 83 = 3,797$

### F (F-Statistic):

Mengukur seberapa besar model regresi menjelaskan variasi Y dibandingkan dengan galat.

$$F = \frac{\text{MS Regression}}{\text{MS Residual}} = \frac{27,793}{3,797} = 7,32$$

### Sig. (p-value):

Nilai **Sig. = 0,008 < 0,05** menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara statistik Kesimpulan Regresi Linier Sederhana Berdasarkan Output Tersebut, terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Model regresi layak digunakan untuk memprediksi



Y berdasarkan X, karena  $F_{hitung}$  (7,320) signifikan ( $p$ -value 0,008).

### Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif dan negatif, sedangkan kuat dan lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Koefisien korelasi ( $r$ ) menunjukkan derajat korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai koefisien korelasi harus terdapat dalam batas -1 hingga +1 ( $-1 < r \leq +1$ ) yang dapat menghasilkan kemungkinan antara lain sebagai berikut:

1. Tanda positif menunjukkan adanya korelasi positif dalam variabel yang telah disiapkan
2. Tanda Negatif menunjukkan adanya korelasi negatif antara variabel
3. Jika  $r = 0$  mendekati 0 akan maka menunjukkan korelasi yang lemah atau tidak ada korelasi sama sekali antar variabel yang diteliti dan di uji

#### Hasil Uji Koefisien Korelasi

		X	Y
X	Pearson Correlation	1	,285**
	Sig. (2-tailed)		,008
	N	85	85
Y	Pearson Correlation	,285**	1
	Sig. (2-tailed)	,008	
	N	85	85

Berdasarkan tabel yang di jelaskan di atas dapat disimpulkan variabel X berkorelasi atau mempunyai hubungan dengan variabel Y. Dapat dilihat nilai signifikansi  $0,008 < 0,05$

Bentuk hubungan antara dua variabel yaitu positif dengan kata lain semakin tinggi Profitabilitas maka semakin tinggi pula nilai PPh Badan derajat hubungan rendah yaitu 0,285, dapat dilihat melalui tabel interpretasi koefisien korelasi.

### Uji t

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel bebas mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat, maka digunakan uji t dengan menggunakan bantuan program SPSS untuk mencari nilai thitung. Pengaruh parsial ROA terhadap PPh Badan Terutang dilihat apabila  $pvalue < 0,05$  maka variabel independen tersebut secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nilai t dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  (0,05).

#### Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,146	,308		10,203	,000
	X	,413	,153	,285	2,706	,008

Dapat dilihat dari tabel di atas tingkat signifikansi sebesar  $0,008 < 0,05$  dapat disimpulkan dua variabel di atas mempunyai pengaruh antara Profitabilitas terhadap PPh Badan Terutang.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Profitabilitas Terhadap PPh Badan Terutang**

Berdasarkan hasil uji-t yang dilakukan oleh peneliti, profitabilitas memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,008, yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh parsial antara profitabilitas dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) yang terutang. Dalam penelitian ini, perusahaan sampel di subsektor makanan dan minuman menunjukkan kemampuan mereka untuk meningkatkan laba dari aset mereka. Jika kemampuan menghasilkan laba perusahaan meningkat, laba operasinya juga akan meningkat, sehingga pembayaran pajak meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi Pajak Penghasilan Badan yang terutang. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola pengeluaran pajak mereka untuk menurunkan beban pajak mereka.

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan yang terutang. Semakin besar laba yang dihasilkan, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba; profitabilitas yang lebih tinggi berarti laba bersih yang lebih besar. Karena pajak penghasilan badan dihitung berdasarkan laba atau penghasilan kena pajak, semakin besar laba, semakin besar pula pajak yang terutang. Dengan kata lain, profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan badan yang terutang. Sebaliknya, profitabilitas atau kerugian yang rendah dapat mengakibatkan pajak yang terutang menjadi kecil atau bahkan tidak ada.

Singkatnya, manajemen profitabilitas yang baik sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan kewajiban pajak yang optimal dan meminimalkan beban pajak.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap PPh Badan Terutang pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2024.

Berdasarkan analisis dan uji data yang telah peneliti lakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang. Hal ini dapat dilihat dari nilai Sig  $0,005 < 0,05$  artinya  $H_a$  diterima dimana angka tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Profitabilitas berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang

### **Saran**

Dari kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang peneliti ingin berikan adalah :

1. Perusahaan harus berupaya meningkatkan profitabilitas perusahaan agar selalu stabil, mengoptimalkan biaya operasional yang berpengaruh besar terhadap tarif pajak penghasilan badan terutang (PPh)



2. Perusahaan sektor industri barang konsumsi harus lebih cermat dalam melakukan perencanaan pajak ( tax planning) agar dapat meminimalkan pph badan terutang secara legal tanpa mengurangi profitabilitas perusahaan
3. Bagi DJP ( Direktorat Jenderal Pajak ) dapat menggunakan indikator profitabilitas sebagai salah satu acuan untuk memantau kepatuhan perpajakan perusahaan, terutama perusahaan secara konsisten mencatat keuntungan tinggi
4. Bagi para peneliti berikutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti ukuran perusahaan, leverage, dan efisiensi operasional guna melihat faktor apa saja yang mempengaruhi PPh Badan Terutang secara lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, L. (2020). Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap pajak penghasilan Badan Terutang pada perusahaan Food And Beverage yang Terdaftar Di Bursa BEI Periode 2013-2018.Universitas Medan Area
- Badan Pusat Statistik. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan 2023.Badan Pusat Statistik.<https://www.bps.go.id>
- Chandika, R N. (2020). Pengaruh Biaya Operasional dan Profitabilitas terhadap pajak penghasilan Badan ( Studi Perusahaan Sektor Otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,Periode 2014- 2018).Palembang: STIE Multi Data Palembang
- Dewi,T. (2020). Pengaruh Profitabilitas Leverage Biaya Operasional Terhadap pajak penghasilan Perusahaan Food And Beverage yang terdaftar di BEI
- Gitman,L. J., & Zutter, C. J. ( 2015 ). *Principles Of Manajerial Finance ( 14th ed)*. Pearson Education.
- Kementrian Keuangan. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor 169/PMK.010/2015
- Kusufiyah, A . (2021). Pengaruh Profitabilitas Likuiditas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaansektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia
- Nurmala, ( 2024 ). Pengaruh likuiditas profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap harga saham pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan minuman yang terdaftar dibursa efek indonesia
- Setiadi, S., & Resnawati,N. (2021).Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Bidang Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI
- Sugiyono,P. D. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta

Sulamsi. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Biaya Operasional Terhadap pajak penghasilan Badan (Studi Empiris pada perusahaan)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, 5 (2008)

Undang – Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaanya, Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi peraturan perpajakan

